

PERAN HAKIM DALAM PEMBARUAN HUKUM DI INDONESIA

Hal –Hal Yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim Agar Dapat Menghasilkan Putusan Yang Berkualitas

Lintong O. Siahaan

Abstrak

The author describes concerning Indonesian judge's condition that specifically in lesser competence. The qualified judge is necessitated to decided through any case in their desk's. More over the qualified judge can face against legal premise's that "law is always left behind to the society dinamic's" and it's resulted legal bareness. Most relevant reality in Indonesia situation at post reformation where many disputes aroused needs accomplishment. The judge ideally ought has knowledges and brilliant thinking method's which should decide the best decisions and colouring through legal development.

Kata kunci: hukum acara, hakim, peran, pembaharuan hukum, proses berfikir, putusan berkualitas

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum¹ menganut sistem hukum "civil law" (Eropa Kontinental), yang diwarisi dari pemerintah kolonial Belanda semenjak ratusan tahun yang lalu. Dalam sistem hukum *civil law*, hukum tertulis adalah merupakan primadona sebagai sumber hukum. Hal itu ditandai oleh munculnya suatu gerakan kodifikasi, oleh aliran *legisme*, yaitu: aliran dalam ilmu hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum di luar undang-undang. Mereka mengatakan bahwa hukum adalah identik dengan undang-undang, sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan hukum, diakui

¹ Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 (3). menyebutkan: Negara Indonesia adalah negara hukum (hasil perubahan ke-3). Tadinya ketentuan tersebut diatur di dalam penjelasan dengan istilah *rechtstaat*, yang diperlawankan dengan *nachtstaat*, akan tetapi oleh karena bagian penjelasan mau dihapuskan, maka dicantumkan dalam pasal. Rumusan yang tegas yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, juga terdapat dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 (lihat: Prof.Dr. Jimly Assidique. SH. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat* (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hal. 3.

sebagai hukum apabila undang-undang menunjuknya.² Selanjutnya mereka mengatakan, bahwa undang-undang (kodifikasi) justru diadakan untuk membatasi hakim, yang karena kebebasannya telah menjurus ke arah kesewenang-wenangan atau tirani.³

Sikap absolutisme hakim pada waktu itu mendukung, atau melegalsir kekuasaan raja dalam sistem pemerintahan Monarchi Absolut. Akan tetapi apabila hukum tertulis tidak lengkap, atau belum dapat menjawab permasalahan yang ada untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi, barulah dicari kelengkapannya dari sumber hukum yang lain-lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum adalah: peraturan perundangan-undangan, kemudian kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, barulah doktrin. Jadi, terdapat hirarkhi atau kewerdaan dalam sumber hukum, ada tingkatan-tingkatan.⁴ Selain itu menurut TAP MPR, sumber hukum meliputi: Pancasila, Hukum tertulis, dan Hukum Tidak Tertulis, yang dipakai sebagai sumber (bahan) menyusun peraturan perundang-undangan.⁵

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶ Bahkan seringkali hakim harus

² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "Bab-Bab tentang Penemuan Hukum", (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 10.

³ J.A. Pontier, "Penemuan Hukum (*Rechtvinding*)", diterjemahkan oleh B. Arief Shidarta (Untuk digunakan secara terbatas hanya untuk kalangan sendiri. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung 2000). hal.54. Disana dikatakan: Kodifikasi sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan para hakim. Kodifikasi hukum mengimplementasikan bahwa tugas pengembangan hukum secara formal dibebankan kepada pembentuk undang-undang. dan bukan hakim.

⁴ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar", cct. II, (Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta, 2001), hal. 48

⁵ Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000, *tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan*, ps. 1. Yang berbunyi sebagai berikut: (1) Sumber Hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. (2) Sumber Hukum terdiri atas Sumber Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis. (3) Sumber Hukum Dasar Nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

menemukan sendiri hukum itu (*Rechtsvinding*), dan/atau menciptakan (*Rechtsschepping*), untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara. Hakim atas inisiatif sendiri harus menemukan hukum.⁷ karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap, atau hukum samar-samar.⁸

Masalahnya sekarang, bagaimana membuat putusan yang baik agar dapat menjadi referensi terhadap pembaruan hukum, dalam era reformasi dan tranformasi sekarang ini? Untuk itu hakim senantiasa harus melengkapi diri dengan ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (yang terlihat) saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas, dan lebih jauh kedepan. Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatar belakangi suatu ketentuan-ketentuan tertulis, pemikiran-pemikiran apa yang ada di sana, dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu⁹. Putusan hakim yang demikian, akan dapat menjawab permasalahan utama dalam penelitian singkat ini.

Teori yang akan digunakan dalam penelitian singkat ini, adalah metode-metode penemuan hukum, yang akan digunakan baik sebagai pisau analisis, maupun sebagai wacana. Dengan menggunakan metode-metode interpretasi, analogi, dan *argumentum a contrario*,¹⁰ seorang hakim dapat

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.10. Disana dikemukakan: bahwa St. Etienne Portalis salah seorang pencipta/perencana kodifikasi, berpendapat bahwa kodifikasi undang-undang meskipun tampak lengkap, tetapi tidak pernah rampung, sebab ribuan permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim. Hal yang sama juga dikatakan oleh Prof. Mr. Lie Oen Hock dalam: *Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum* (Pidato diucapkan pada waktu Pengresninan Pemangkuhan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 Sept 1959), hal. 8.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 7.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.4 tahun 2004, LN. No. 9 tahun 2004, TLN No. 4359, ps.16. Berbunyi sebagai berikut: (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

⁹ Lihat: Sugijanto Darmadi, "Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat". (Jakarta: Penerbit CV Mandar Maju, Cet.I, 1998), hal. 3. 22-23. Bandingkan dengan Theo Hwijbers, "Filsafat Hukum", (Jakarta: Penerbit Kanisius, Cet.III, 1995), hal. 17-18.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.14-29. Bandingkan dengan: Yudha Bhakti Ardhiwisasta, "Penafsiran Dan Kontruksi Hukum", (Bandung: Penerbit Alumni, Cet. I, 2000), hal. 9-12.

menemukan hukum itu untuk menyelesaikan masalah (sengketa) yang dihadapi.

Melalui metode penelitian normatif,¹¹ diteliti beberapa putusan pengadilan yang berkualitas, yang secara langsung atau tidak langsung dapat berperan memperbaiki hukum (undang-undang) pada waktunya. Metode penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan, wawancara, dan studi komparatif.¹² Hasil yang dicapai dirumuskan dalam bentuk simpulan dan saran.

Tulisan ini, akan diuraikan dengan sistematika: I. Tentang latar belakang; II. Tentang pokok permasalahan; III. Tentang pembahasan; dan IV. Tentang kesimpulan.

II. Kesiapan Hakim

Indonesia pada saat ini berada dalam era reformasi dan transformasi, terutama di bidang hukum. Hal ini ditandai dengan berakhirnya era orde baru, di bawah pimpinan mantan Presiden Soeharto, yang beralih ke era reformasi, hingga sekarang. Terjadi banyak perubahan-perubahan terutama di bidang hukum, seperti: UUD'45 mengalami 4 (empat) kali amandemen,¹³ sistem pemerintahan otonomi, politik, dan demokrasi, terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan sebagainya.¹⁴ Di bidang peradilan, muncul konsep peradilan 1 (satu) atap, di bawah Mahkamah Agung R.I., terlepas dari Departemen Kehakima R.I.¹⁵ Pada saat yang sama dibentuk Komisi Yudisial¹⁶, sebagai lembaga yang independen yang bertugas merekrut

¹¹ Sunaryati Hartono, "Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20". (Bandung: Pencerbit Alumni, Cct.1, 1994). hal. 128-129.

¹² Suryono Sukanto dan Sri Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif". Cet.6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). hal.2. Bandingkan dengan: Sunaryati Hartono. *Op.Cit.*, hal. 164-177.

¹³Lihat: Jimly Asshiddiqie, "Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke Empat". (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002).

¹⁴ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No.30 tahun 2002, LN No. tahun 2002. TLN No. Sedangkan mengenai otonomi pamerintahan, politik, demokrasi, dan sebagainya sudah dintaaur dalam undang-undang tersendiri.

¹⁵ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No.4 tahun 2004. LN. No. 9 tahun 2004. TLN No. 4359. Dan: Indonesia. *Undang - Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. UU No. 5 tahun 2004, LN No. 9 tahun 2004, TLN No. 4359.

Hakim Agung, dan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap hakim, dan seterusnya. Terjadi revisi (amandemen) terhadap undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman,¹⁷ dan undang-undang di ke 4 (empat) lingkungan peradilan.¹⁸

Keseluruhan perubahan-perubahan hukum yang terjadi secara struktural di atas, harus diikuti (diimbangi) oleh putusan-putusan pengadilan, dalam kasus konkret (sengketa) yang dihadapi. Di lain pihak putusan-putusan tersebut, harus dapat mengisi kekosongan hukum, yang tidak sanggup (sempat) dirumuskan secara rinci (detail) oleh pembentuk undang-undang. Untuk itu, Hakim harus mampu berperan dalam proses penemuan hukum, pada saat memutus perkara.

Masalahnya sekarang, sanggupkah Hakim melakukan peran seperti tersebut di atas? Jawabannya sanggup, apabila Hakim mempunyai pengetahuan yang cukup, serta memiliki proses berpikir, sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan ini. Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini, adalah: **"Bagaimana seharusnya seorang Hakim berfikir dalam proses "Penemuan Hukum", agar dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dalam setiap sengketa yang dihadapi?"**

Kemampuan seorang Hakim akan terlihat dari kualitas putusan yang dilakukannya. Putusan yang berkualitas, adalah hasil dari proses berpikir Hakim yang bersangkutan, yang sudah barang tentu dengan bekal pengetahuan yang cukup tinggi dalam ilmu hukum; teori hukum; filsafat hukum, serta berbagai ilmu penunjang lain, yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam uraian selanjutnya dari tulisan ini, akan memuat tentang bekal pengetahuan dan proses berpikir hakim tersebut.

III. Hakim dan Penemuan Hukum

Pada bagian ini, diuraikan tentang materi-materi apa yang harus dikuasai oleh Hakim, dan bagaimana proses berpikir Hakim Agung dalam memutus perkara, seperti: Arti penemuan hukum; Norma (kaedah) dan ilmu hukum; Proses dan cara berpikir hakim; Metode penemuan hukum; Azas

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial*, UU No. 22 tahun 2004, LN No. 89, TLN No. 4415.

¹⁷ Lihat: UU No. 4/2004, Ps. 2, 10, 11-13. dst.

¹⁸ Revisi (amandemen) terhadap undang-undang di ke- 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut dilakukan, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dimaksud, khususnya masalah konsep satu atap.

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

A. Arti Penemuan Hukum

Mengapa penemuan hukum perlu? Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, ternyata menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari kelengkapannya, dengan menemukan sendiri hukum itu¹⁹. Menurut Sudikno Mertokusumo: Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan yang jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.²⁰ Jadi, pertama-tama hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi apabila hukum tertulis tersebut ternyata tidak cukup atau tidak pas, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukum itu dari sumber-sumber hukum lainnya.²¹ Sumber-sumber hukum lainnya tersebut, adalah: yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.²² Menurut B. Arief Sidharta, ada 6 (enam) jalur proses pembentukan hukum, salah satunya adalah melalui jalur proses peradilan²³.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 10; dan Lie Oen Hock *Op.Cit.*, hal. 8.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Op. Cit.*, hal. 37.

²¹ Lihat: Ps. 16 dan Ps. 28 UU No. 4 Tahun 2004; dan Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 8.

²² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 8. dan juga Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Op. Cit.*, hal. 18.

²³ Bernard Arief Sidharta, "Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum", cet. II (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2000) hal. 189. Beliau mengatakan: Proses pembentukan hukum itu berlangsung melalui proses politik yang menghasilkan perundang-undangan, proses peradilan yang menghasilkan yurisprudensi, putusan birokrasi, pemerintahan yang menghasilkan ketetapan, perilaku hukum warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan pengembangan ilmu hukum (pembentukan doktrin).

B. Norma (Kaedah) Dan Ilmu Hukum

Pemahaman akan hukum, dimulai dengan pemahaman akan norma atau kaedah. Menurut Prof. Purnadi Purbacaraka, SH, norma atau kaedah adalah pola hidup yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, agar terhindar dari rasa kuatir, atau agar tercipta rasa aman.²⁴ Menurut teori Maslow, rasa aman tersebut berupa: (1). Makanan, perumahan, dan pakaian; (2). Keamanan diri dan harta benda; (3). Rasa ingin dihargai/dihormati; (4). Aktualisasi diri; dan (5). Rasa ingin dicintai.²⁵ Ukuran akan rasa aman atau rasa kuatir tersebut, senantiasa dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi atau perkembangan jaman, oleh karena itu pola hidup manusia juga dapat berubah-ubah dari pola hidup yang lama, ke pola hidup yang baru. Prof. DR. Soerjono Soekanto, SH.MA., mengatakan: Perubahan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan-kebutuhan primernya yang mencakup baik aspek materiil maupun aspek spiritualnya. Kebutuhan-kebutuhan primer tersebut senantiasa berkembang, oleh karena harus selalu disesuaikan dengan tantangan-tantangan yang dihadapinya, baik yang berasal dari lingkungan sosial maupun dari lingkungan alam.²⁶ Jadi, kaedah atau norma adalah patokan atau ukuran atau pun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup.²⁷

Norma atau kaedah yang sudah mendapat legitimasi secara formal²⁸, akan menjadi norma hukum yang harus dipatuhi di dalam pergaulan masyarakat. Norma yang sudah menjadi hukum, dijamin kepastian hukumnya, melalui suatu sanksi atas pelanggarannya.²⁹

²⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, "Prihal Kaidah Hukum", cet. IV, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 5-7.

²⁵ *Ibid.*, hal. 5. Beliau mengutip dari Maslow, A.H., *Motivastion and personality*. New York: Harpers, 1954. Di sana dikatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut adalah: (1) *Food, shelter, clothing*; (2) *Savety of self and property*. (3) *Self-esteem*; (4) *Self-actualization*; (5) *Love*.

²⁶ Soerjono Soekanto, "Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial", cet. III, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 3.

²⁷ Purnadi Purbacaraka, *Op. Cit.*, hal. 6-7.

²⁸ Sugijanto Darmadi, *Op. Cit.*, hal. 59. Ciri-ciri umum dari kaedah hukum ialah legitimasi dan sanksi.

Segala informasi tentang hukum, akan menjadi pengetahuan hukum seorang hakim.³⁰ Informasi hukum yang sudah disusun menurut sistematika dan metode-metode ilmu pengetahuan (ilmiah), akan menjadi ilmu hukum, yang harus diketahui oleh seorang hakim secara mendalam.

Ilmu hukum ada yang bersifat normatif, empiris, dan ilmu yang bersifat filosofis. Selain itu, ilmu hukum juga dapat dibedakan dari segi ilmu hukum murni teori semata-mata, dan ilmu hukum yang bersifat terapan. Hal itu semua dapat mengakibatkan kecenderungan disintegrasi dalam ilmu hukum secara ontologi, epistemologi, maupun aksiologi.³¹

C. Proses dan Cara Berpikir Hakim

Proses dan cara berpikir hakim untuk menemukan hukum, dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) aliran, yaitu: (1). Aliran konservatif; dan (2). Aliran progresif.³² Dari karya putusan seorang hakim, dapat diketahui apakah dia termasuk kelompok aliran konservatif atau aliran progresif. Mereka sendiri tidak menyebutkan bahwa mereka adalah penganut dari salah satu aliran tersebut. Bahkan, seringkali seorang hakim dalam setiap kasus (secara kasuistis) berubah-ubah pendirian. Dalam kasus (A) misalnya, dia memutuskan dalam aliran konservatif, tetapi dalam kasus (B) dia memutuskan dalam aliran progresif.

Aliran konservatif dan aliran progresif pernah menjadi primadona pada jamaninya masing-masing.³³ Sebagai reaksi terhadap tidak adanya kepastian hukum pada sekitar tahun 1800, oleh karena penggunaan hukum kebiasaan yang beraneka ragam, muncullah gerakan-gerakan kodifikasi, disertai timbulnya aliran legisme, yang

²⁹ *Ibid.*, hal. 61. Kaedah hukum menjadi pedoman bagi anggota masyarakat dalam bertindak laku.

³⁰ *Ibid.*, hal. 14.

³¹ *Ibid.*, hal. 58.

³² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 5.

³³ Aliran konservatif menjadi primadona pada jaman kodifikasi, jaman legisme, dimana ilmu pengetahuan hukum tidak mengakui hukum di luar undang-undang. Pandangan ini berkembang di Eropa sekitar tahun 1930-1980, yang dipelopori ajaran Montesquieu. Setelah itu muncul aliran progresif, mazhab historis dan *freirechtschule*, yang berpendapat bahwa undang-undang tidak lengkap. Di samping undang-undang masih ada sumber-sumber lain, yaitu: kebiasaan. Tokoh Von Savigny melahirkan sistem azas-azas hukum (*Begriffsjurisprudenz*). Lihat: Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 8-11.

tidak mengakui hukum diluar undang-undang. Hukum dan undang-undang itu indentik, sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan diakui sebagai hukum apabila undang-undang menunjuknya.³⁴

Sejak saat itu hingga sekarang, tanpa disadari, terdapat kelompok-kelompok hakim, yang lebih mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber utama untuk memutus perkara. Kelompok-kelompok hakim yang berpikir secara demikian digolongkan kepada suatu aliran konservatif. Artinya, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara berusaha mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.³⁵ Dari strukturnya, hukum terlihat sebagai hal yang cenderung mempertahankan status quo. Hukum berusaha untuk menghindari dari perubahan. Hukum menjaga stabilitas.³⁶ Mereka tidak pernah berpikir, bahwa melalui putusan-putusannya, mereka dapat menciptakan nilai-nilai baru, atau mereka dapat merekayasa suatu masyarakat yang baru yang sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi masyarakat.³⁷

Pada aliran konservatif, hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang. Dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara terpaksa atau silogisme.³⁸ Lie Oen Hock mengatakan "deduksi logis", menemukan sendiri hukum yang berlaku untuk peristiwa konkret. Hakim tidak menciptakan sesuatu yang baru, hakim hanya menemui dan menyatakan pikiran-pikiran yang tersembunyi dalam undang-undang.³⁹ Hakim hanya sekedar mulut atau corong undang-undang, *substantie automate*⁴⁰ atau *la bouche de la*

³⁴ Lihat kembali: UU No. 4/2004, ps. 16 dan ps. 28.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 8-11.

³⁶ Sugijanto Darmadi, *Op. Cit.*, hal. 5.

³⁷ Mochtar Kusuma Atmaja pada waktu menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI menyebut hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Akan tetapi hal itu hanya berlaku terhadap bidang-bidang hukum yang netral seperti: bidang ekonomi, sedangkan yang menyangkut agama dan kultur (tidak netral), hal itu tidak mungkin dilakukan seperti: hukum keluarga. Lihat: Tatiek Sri Djatmiami, "Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia". Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Surabaya, 2004, hal. 275-276.

³⁸ *Ibid.*, hal. 272; Lihat juga: Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 6.

³⁹ Lie Oen Hock, *Op. Cit.*, hal. 7.

loi.⁴¹ Hakim tergantung pada bunyi undang-undang, hakim heterotonom, memutus berdasarkan peraturan-peraturan yang berada di luar dirinya, oleh karena itu hakim tidak mandiri, hakim heterotonom karena harus tunduk kepada undang-undang.⁴²

Perkembangan selanjutnya, sebagai reaksi terhadap cara berpikir di atas, pada sekitar tahun 1850⁴³, muncul aliran progresif, yang berpendirian bahwa hakim bukan lagi sekedar corong undang-undang. Hakim harus mandiri, atas apresiasi sendiri menemukan hukum. Dalam menjatuhkan putusan seorang hakim harus dibimbing oleh pandangan-pandangan, atau oleh pikirannya sendiri. Hakim menjadi otonom, bukan lagi heterotonom.⁴⁴

Pada aliran progresif diyakini bahwa undang-undang tidak lengkap, hukum tertulis bukan satu-satunya sumber hukum. Undang-undang tidak identik dengan hukum, karena undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum, dan hakim harus mencari kelengkapannya dalam praktek memutus perkara.⁴⁵ Pengetahuan dan pengalaman empiris seorang hakim dapat mempengaruhi putusan-putusan yang dibuatnya.

Aliran progresif tidak hanya mempertahankan nilai-nilai yang ada, akan tetapi secara dinamis harus mampu menciptakan nilai-nilai yang baru, atau merekayasa masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi masyarakat.⁴⁶ Lebih jauh Roscoe Pound

⁴⁰ Lie Oen Hock, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁴¹ Wiarda, *Drie Typen Van de Rechtsvinding*, Deventer: W.E.J.-Tjeink Willink, 1999, hal. 14-17.

⁴² Lihat: *Ibid.*, hal. 13.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁴⁴ Van Eikema Hommes, *Logica en rechtsvinding, (roneografie) vrije universiteit*, hal. 26.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 8. Di sana diuraikan penentang-penentang dari pandangan yang menyatakan bahwa hukum atau undang-undang itu lengkap, seperti: Francois Geny dari Prancis; Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank dari Amerika; dan Etienne Portalis perencana Code Civil (tahun 1804). Sekarang penganut aliran progresif itu sudah banyak.

⁴⁶ Lihat: Pendapat Prof. Dr. Mughtar Kusuma Atmaja, SH, tentang hukum sebagai sarana rekayasa, yang ditulis oleh Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH, *Loc. Cit.*, hal. 275. Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, "Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial", cet. III (Bandung: Penerbit PT Citra Aditia Bakti, 1991) hal 48. Disatu pihak memang benar bahwa

mengatakan: "*Law as a tool of social engineering*".⁴⁷ Aliran progresif menjadi populer dengan semakin kuatnya perkembangan ilmu sosiologi dan budaya ke dalam ilmu hukum. Muncullah aliran-aliran tentang sosiologi hukum dan budaya hukum (*legal culture*)⁴⁸, dan sebagainya. Hukum yang timbul dan berkembang di masyarakat, menjadi lahan penemuan hukum, di dalam pembaruan hukum. Oleh karena itu, hakim senantiasa harus melengkapi diri dengan ilmu sosiologi hukum dan budaya hukum tersebut.

D. Metode Penemuan Hukum

Metode penemuan hukum bukan metode ilmu hukum, karena metode penemuan hukum hanya dapat digunakan dalam praktek hukum⁴⁹. Metode penemuan hukum juga bukan teori hukum. Metode penemuan hukum terdiri atas penafsiran hukum, seperti: penafsiran gramatikal; penafsiran sistematis; dan penafsiran teleologis atau sosiologis. Metode penemuan hukum juga mencakup konstruksi hukum, seperti: analogi; argumentum a contrario, dan penghalusan hukum.⁵⁰ Metode penemuan hukum hanya dipergunakan dalam praktek terutama oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Metode penemuan hukum diarahkan pada suatu peristiwa yang bersifat khusus, konkret, dan individual. Jadi, metode penemuan hukum adalah bersifat "praktikal", karena lebih dipergunakan dalam praktek hukum. Hasil dari metode penemuan hukum, adalah

hukum merupakan sarana pengendali sosial, akan tetapi di lain pihak hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi (*Law as a facilitator of human interaction*).

⁴⁷ Lihat: Lili Rasyidi dan I.B. Wijata Putra, "Hukum Sebagai Suatu Sistem", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 126.

⁴⁸ Tom R. Tyler, "*Why people obey the law*" (Jale University Press New Heaven and London), hal. 178. Dalam konklusinya dia mengatakan: "*Obeying the law if it is legitimate and moral, and accepting decisions if they are fairly arrived at*". Bandingkan dengan Lawrens M. Friedman, yang mengatakan: Bahwa hukum dipatuhi karena 3 hal, yaitu: *Substance; Structure; and Legal Culture*. Peran budaya hukum menjadi penting dalam kepatuhan kepada hukum.

⁴⁹ Sugijanto Darmadi, *Op. Cit.*, hal. 63.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Op. Cit.*, hal. 56-74. Di sana diuraikan secara panjang lebar tentang penafsiran dan konstruksi hukum tersebut. Untuk jelasnya silahkan membaca sendiri literatur tersebut, karena secara detail tidak akan dimuat dalam uraian penelitian singkat ini. Selain itu, telah banyak literatur yang membahas dan menguraikan akan hal itu.

terciptanya putusan pengadilan yang baik, yang dapat dipergunakan sebagai sumber pembaruan hukum. Putusan hakim berperan juga terhadap perkembangan hukum dan ilmu hukum, oleh karena itu keputusan hakim juga dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu hukum.

Penafsiran hukum berasal dari ilmu *heurmenetika*, yang berarti ilmu dan seni penafsiran. Pada mulanya penafsiran dilakukan untuk teks-teks tertulis. Tetapi kemudian berkembang pada penafsiran perilaku, perkataan, dan pranata-pranata manusia yang dilakukan dalam ilmu-ilmu budaya.⁵¹

E. Azas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

Hakim dalam memutus perkara, secara kasuistis, selalu dihadapkan kepada tiga azas, yaitu: Azas kepastian hukum; Azas keadilan; dan Azas kemanfaatan.⁵² Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa ketiga azas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional.⁵³

Menurut Penulis, hal itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang hakim dalam diktum putusan. Paling-paling hanya dapat dilakukan misalnya: perkara pidana, dalam hal-hal yang meringankan; perkara perdata, penundaan eksekusi agar tergugat berkesempatan melunasi hutangnya; perkara PTUN, menunda eksekusi agar pihak pemerintah berkesempatan melakukan kewajiban-kewajibannya seperti mencabut keputusannya, dan sebagainya.

Hakim harus memilih salah satu dari azas tersebut, untuk memutus perkara, dan tidak mungkin mencakupnya sekaligus dalam satu putusan (harmonisasi). Ibarat dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berada (bergerak) diantara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu: titik keadilan dan titik kepastian hukum. Azas kemanfaatan berada diantaranya. Manakala

⁵¹ Sugijanto Darmadi, *Op. Cit.*, hal. 45-46. Di sana dijelaskan, bahwa: kata *heurmenetika* berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni *heurmenenein*, bersangkutan dengan nama seorang Dewa Yunani Kuno yang bernama *Hermes*, yang bertugas untuk menyampaikan kabar. Pada mulanya *heurmenetika* dipergunakan dalam teologi, terutama dalam rangka penafsiran *Bible (Old Testament dan New Testament)*. Dapat dikatakan bahwa *heurmenetika* berangkat dari tradisi penafsiran kitab-kitab suci orang Yunani.

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 1-4.

⁵³ *Ibid.*, hal. 2.

hakim memutus lebih dekat ke arah titik kepastian hukum⁵⁴, maka secara otomatis dia akan jauh dari titik keadilan.

Sebaliknya, kalau dia memutus dekat dengan titik keadilan, secara otomatis dia juga akan jauh dari titik kepastian hukum. Di sinilah letak batas-batas kebebasan hakim. Dia hanya bisa bergerak di antara 2 (dua) titik pembatas tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dia berada dekat dengan titik kepastian hukum, dan kapan dia harus berada dekat dengan titik keadilan.

Jadi tidak benar bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bebas dan tanpa batas.⁵⁵ Azas kemanfaatan bergerak di antara 2 (dua) titik tersebut, yang lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Sugijanto Darmadi mengatakan bahwa hukum adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan supranatural. Hukum sengaja dibuat oleh manusia dan untuk kepentingan manusia, sebab itu bersifat artifisial.⁵⁶

Mahkamah Agung dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dalam perkara "judicial review" pernah mengeluarkan 2 (dua) putusan yang berbeda pertimbangan hukumnya. Yang satu menekankan azas kepastian hukum sebagai dasar pertimbangannya, sedangkan yang lain mengesampingkan azas kepastian hukum, dengan menekankan azas

⁵⁴ Sebagai contoh lihat: "*Hakim Hentikan Sidang Soeharto*", *Kompas*, (29 September 2000), hal. 6. Disana diuraikan penghentian persidangan kasus mantan Presiden Soeharto dan membebaskannya dari tahanan kota. Alasan penghentian tersebut adalah karena sakit berdasarkan surat keterangan dokter, dan orang sakit tidak mungkin disidangkan karena tidak sanggup mengikuti jalannya persidangan. Tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, untuk memperoleh data (keterangan) yang lengkap. Lihat juga: "*Soeharto Diperiksa Tim Dokter RSCM*", *Kompas*, (19 Juni 2002), hal. 7; dan "*Soeharto Masih Terburung Kejagung Hentikan Penyelidikan*", *Kompas*, (23 Juli 1999), hal. 1, dan lihat juga: "*Pinochet dibebaskan*", *Kompas*, (3 Maret 2000), hal. 3. Pinochet yang sudah ditahan 17 bulan dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Inggris, dengan alasan secara mental tidak bisa diadili. Lihat juga: "*Ma Spanyol Selamatkan Pinochet*", *Kompas*, (3 Pebruari 2000), hal. 2; "*Hukum memihak Pinochet*", *Kompas*, (8 Pebruari 2002), hal. 3; "*Surat Dokter Selamatkan Pinochet*", *Kompas*, (13 Pebruari 2000), hal. 16.

⁵⁵ Lintang O. Siahaan, "*Quo Vadis Normative Thingking-Profil Hakim PTUN*" (Dimuat dalam majalah "Gema Peratun", tahun VI No. 13 Triwulan III November 2000), hal. 84-86.

⁵⁶ Sugijanto Darmaji. *Op. Cit.*, hal. 5. Selanjutnya dikatakan bisa saja hukum bersumber pada ajaran agama atau wahyu Tuhan yang tidak tertulis dalam Kitab Suci, tetapi ajaran agama atau wahyu Tuhan itu dapat menjadi hukum apabila secara sadar memasuki hubungan-hubungan hukum yang berakibat hukum dengan legitimasi dan validitasi tertentu.

kemanfaatan. Dalam sengketa tentang Judicial Review dalam kasus gugatan TGPTPK, Mahkamah Agung berpendirian lebih dekat dengan azas kepastian hukum⁵⁷, sedangkan dalam kasus gugatan BPPN, Mahkamah Agung mengesampingkan azas kepastian hukum, dan berpendirian lebih dekat dengan azas kemanfaatan.⁵⁸ Alasannya adalah, karena lembaga BPPN pada waktu itu masih diperlukan, untuk mengatasi keadaan perekonomian yang sedang mengalami keterpurukan. Pendirian Mahkamah Agung dalam kedua kasus tersebut mengundang banyak kritik, terutama dari para ahli hukum dan pengamat.⁵⁹

Dari kedua contoh kasus tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu azas saja. Pada setiap kasus, atau secara kasuistis, mereka bisa saja berubah-ubah dari azas yang satu, ke azas yang lain. Yang penting, mereka harus mempertimbangkan dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus tertentu mereka memilih azas tersebut. Kualitas hakim akan terlihat dari bobot pertimbangan-pertimbangannya.

Penekanan azas kepastian hukum oleh seorang hakim, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan undang-undang harus ditegakkan demi kepastian hukum. Cara berpikir yang normatif (*normative thinking*) tersebut, akan mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada. Dalam situasi yang demikian, hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan hukum itu. Inilah yang dinamakan oleh

⁵⁷ Mahkamah Agung R.I., *Himpunan Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung RI* (Mahkamah Agung RI, 2000), hal.41-45. Lihat juga: Mahkamah Agung R.I. "Putusan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", tanggal 23 Maret 2001; No. 03P/HUM/2000.

⁵⁸ Lihat: Mahkamah Agung R.I. "Putusan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional", tanggal 1 Desember 1999; No. 01P/HUM/1999.

⁵⁹ "In Memorium TGPTPK Tewas Di Tangan Hukum Bangsa Sendiri", *Kompas*, (6 September 2003), hal. 4. Sapiro Raharjo mengatakan telah terjadi *suicidal legislation*, selanjutnya beliau berkomentar: TGPTPK dibentuk dengan semangat yang keras untuk memberantas korupsi yang sudah merajalela di masyarakat. Akan tetapi ternyata tewas begitu saja, tanpa ada yang menanggapi, reaksi masal, demo, dan sebagainya. Tewas dibunuh oleh hukum negara sendiri.

Sugijanto Darmaji metode penemuan hukum, yang hanya digunakan dalam praktek, terutama oleh hakim dalam mengadili perkara.⁶⁰

Sacipto Raharjo mengingatkan, penekanan azas kepastian hukum, bukan berarti hanya sekedar penegakkan undang-undang dan peraturan yang ada. Sebab undang-undang dan peraturan-peraturan tidak identik dengan hukum. Hukum lebih luas dari hanya sekedar teks undang-undang dan peraturan-peraturan. Dalam suatu kesempatan beliau pernah berkomentar, agar hukum jangan menjadi hukum kacang dan agar negara hukum, jangan ditafsirkan menjadi negara undang-undang atau negara peraturan. Kalau terjadi yang demikian, maka celakalah negara ini sebagai negara hukum.⁶¹

Penekanan azas keadilan, berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Sosiologi hukum dan budaya hukum sangat berperan dalam bidang ini.⁶² Harus dibedakan antara rasa keadilan individu, kelompok dan masyarakat. Selain itu, juga rasa keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan dari masyarakat yang lain. Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya harus mampu menggambarkan hal itu semua, manakala ia memilih azas keadilan sebagai dasar untuk memutus perkara yang dihadapinya.

Penekanan azas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya adalah bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia atau orang banyak tersebut. Dari mulai legislasi dan regulasi sudah ada penekanan-penekanan akan azas kemanfaatan tersebut. Lihat saja

⁶⁰ Sugijanto Darmaji, *Op. Cit.*, hal. 83. Penemuan hukum diarahkan pada suatu peristiwa yang bersifat khusus, kongkrit, dan individual. Hal yang sama juga disebutkan oleh penulis-penulis yang lain tentang penemuan hukum, seperti: Sudikno Mertokusumo, B. Ariel Sidarta, Theo Huijbers dan lain-lain.

⁶¹ Lihat Juga: "Indonesia Jangan Menjadi Negara Hukum Kacangan", *Kompas*, (19 Agustus 2002), hal. 4; "Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang", *Kompas*, (25 Mei 2000), hal. 4; dan Selanjutnya, Beliau mengatakan: "Kita tidak boleh menjadi tawanan undang-undang. Itulah Essensi Dekonstruksi Hukum itu, yang meliputi aspek *kognitif* maupun *afektif*. Lebih dalam lagi, maka filsafat yang mengilhaminya, adalah bahwa hukum itu untuk manusia dan tidak sebaliknya".

⁶² Tokoh-tokoh Sosiologi Hukum seperti: Aguste Comte, Max Weber, Emile Durkheim, Eugen Ehrlich, Roscoe Pound, Talcott Parson, dan sebagainya, hendaknya menjadi bahan studi seorang hakim secara terus menerus, agar dapat dipedomani dalam memutus perkara yang berhubungan dengan azas keadilan. Lihat: Andjar P. Wirana, *Op. Cit.*, hal. 3-14.

ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan dari peradilan-peradilan khusus yang ada, seperti: peradilan pajak; peradilan niaga tentang: merk, hak cipta; dan patent; peradilan perselisihan hubungan industrial, dan lain sebagainya.⁶³ Ada kecenderungan akan muncul peradilan khusus lain-lainnya, yang kesemuanya bernuansa ekonomi, dengan menekankan kepada segi hukum ekonomi, yaitu "*cost and benefit*".⁶⁴

IV. Kesimpulan

A. Pada Bagian Ini Akan Diuraikan Tentang Simpulan, Yang Merupakan Jawaban Atas Permasalahan Di Atas, Dan Sekaligus Juga Akan Diberikan Saran Yang Diperoleh Dari Rangkuman Keseluruhan Uraian Tulisan Ini

1. Simpulan

Dari uraian diatas, jelas terlihat bahwa Hakim yang berkualitas sangat diperlukan dalam memutus perkara. Adanya adagium yang mengatakan, bahwa: "**Hukum selalu ketinggalan jaman dibandingkan dengan perkembangan masyarakat**", mengakibatkan terjadinya kekosongan – kekosongan hukum, dalam perjalanan waktu. Hal itu lebih terasa lagi di era reformasi dan transformasi sekarang ini. Sementara itu, persoalan-persoalan hukum (sengketa) di dalam masyarakat terus berlanjut, yang menuntut penyelesaian hukum, melalui proses peradilan. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, diperlukan Hakim-hakim yang berkualitas, yang mampu berperan dalam penemuan hukum. Untuk itu, seorang Hakim harus mempunyai bekal pengetahuan dan proses berpikir sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan ini. Jika

⁶³ Indonesia, Undang-Undang Tentang Peradilan Pajak. UU No.14 tahun 2002. LN No.30 tahun 2002, TLN No.4191; Indonesia, Undang-Undang Tentang Paten. UU No.14 tahun 2001. LN No.109 tahun 2001, TLN No.4130; Indonesia, Undang-Undang Tentang Merk. UU No.15 tahun 2001. LN No.110 tahun 2001, TLN No.4131; Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Cipta. UU No.19 tahun 2002. LN No.85 tahun 2002, TLN No.4220; Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan. UU No.13 tahun 2003. LN No. 39 tahun 2003, TLN No.4279.

⁶⁴ Ada usul agar dibentuk peradilan khusus yang akan mengadili sengketa-sengketa yang terjadi di perairan laut Indonesia, terutama penegakkan hukum terhadap penangkapan/pencurian ikan oleh pelaut-pelaut asing di perairan Indonesia (berita koran).

scandainya, semua Hakim mempunyai kualitas yang demikian, maka setiap putusan pengadilan akan dapat mewarnai, setiap perkembangan hukum di negara ini.

Dengan demikian pokok permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, yaitu: "Bagaimana seharusnya seorang Hakim berfikir dalam proses "Penemuan Hukum", agar dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dalam setiap sengketa yang dihadapi?", sudah terjawab, yaitu: bahwa Hakim dalam memutus perkara harus senantiasa mengisi kekosongan hukum itu melalui proses berfikir, dengan menggunakan: Norma Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Fisafat Hukum (Metode Penemuan Hukum), sebagaimana yang diuraikan dalam tulisan ini.

2. Saran

Agar supaya semua pihak yang terlibat / berpartisipasi dalam proses sengketa di pengadilan (Jaksa, Polisi, Pengacara, Saksi Ahli, Biro Hukum Pemerintah dan lain-lain), harus menguasai/mengetahui materi kuliah "Metode Penemuan Hukum", termasuk mahasiswa, dan sarjana hukum, di negara ini.



DAFTAR PUSTAKA**Buku dan Majalah**

- Bernard Arief Sidharta., *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Cet. II, CV. Mandar Maju, 2000.
- Darmadi, Sugijanto., *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Cet.I, Jakarta: Penerbit CV Mandar Maju, 1998.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Alam, Apa dan Mengapa Filsafat Hukum Indonesia*.
- Hartono, Sunaryati., *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni, Cet.I, 1994.
- Huijbers, Theo., *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- _____. *Filsafat Hukum*, cet. III, Jakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- Jimly Asshiddiqie., *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat*.
- Lie Oen Hock., *Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar di U.I., 19 September 1959, Jakarta.
- Maslow, A.H., *Motivastion and personality*. New York: Harpers, 1954.
- Mertokusumo, Sudikno, et A. Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Cet I, PT. Citra Aditya, 1993.
- _____. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Penerbit Liberty Jogjakarta, Cet. Kedua, Juni 2001.
- Pontier, J.A., "Penemuan Hukum (*Rechtvinding*)", diterjemahkan oleh B. Arief Shidarta (Untuk digunakan secara terbatas hanya untuk kalangan sendiri, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung 2000.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto., *Prihal Kaidah Hukum*, cet. IV . Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rasyidi, Lili dan I.B. Wijata Putra., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: PT Remaja Rasdakarya, 1993.
- Scheltens, D.F., *Inlending Tot De Wijsbegeerte Van Het Recht*. Terjemahan Bakri Siregar, *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1983.

Siahaan, Lintong O., "Quo Vadis Normative Thinking-Profil Hakim PTUN",
Gema Peratun. tahun VI No. 13 Triwulan III November 2000.

Soekanto, Soerjono., *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, Cet. III.
Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1991.

_____. dan Sri Mamuji., *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 6. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Tatiek Sri Djatmiati., "Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia". Disertasi
Doktor Program Pascasarjana Universitas Surabaya, 2004. Van Eikema
Hommes, *Logica en rechtsvinding, (roneografie)*, Vrije Universiteit.

Tyler, Tom R., "Why people obey the law". Jale University Press New
Heaven and London.

Van Eikema Hommes., *Logica en rechtsvinding, (roneografie)*, Vrije
Universiteit.

Wiarda., *Drie Typen Van de Rechtsvindings*. Deventer: W.E.J-Tjeink
Willink, 1999.

Dokumen dan Perundang-undangan

Indonesia, UUD 45 Amandemen Ketiga.

_____, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Tentang Sumber Hukum*. TAP MPR RI no. III/2000.

_____, *Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Undang-
undang No. 14 Tahun 1970. LN. 1970. No. 74

_____, *Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung*, Undang-undang No. 5 Tahun 2004. LN.
2004. No. 9, TLN. 4359.

_____, *Undang Undang Tentang Pengadilan Pajak*, Undang-undang
No. 14 Tahun 2002, LN. No. 27 Tahun 2002.

_____, *Undang Undang tentang Merk*, Undang-undang No. 15 Tahun
2001, LN. No. 110. Tahun 2001.

_____, *Undang Undang tentang Paten*, Undang-undang No. 14 Tahun
2001, LN. No. 109. Tahun 2001.

_____, *Undang Undang tentang Hak Cipta*, Undang-undang No. 19
Tahun 2002, LN. No. 85. Tahun 2002.

_____, *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 23 Tahun 1997, LN No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699.

_____, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*. UU No.13 Tahun 2003, LN No. 39 tahun 2003, TLN No.4279.

_____, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No.4 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No.4359.

_____, *Undang – Undang Tentang Komisi Yudisial*. UU No. 22 Tahun 2004, LN No. 89, TLN No. 4415.

Mahkamah Agung R.I., *Himpunan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI*. Mahkamamah Agung RI, 2000.

_____, Putusan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 23 Maret 2001; No. 03P/HUM/2000.

_____, Putusan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional”, tanggal 1 Desember 1999; No. 01P/HUM/1999.

Surat Kabar

“*Hakim Hentikan Sidang Soeharto*”, Kompas, 29 September 2000.

“*Soeharto Diperiksa Tim Dokter RSCM*”, Kompas, 19 Juni 2002.

“*Soeharto Masih Terbaring Kejagung Hentikan Penyelidikan*”, Kompas, 23 Juli 1999.

“*Pinochet Dibebaskan*”, Kompas, 3 Maret 2000.

“*MA Spanyol Selamatkan Pinochet*”, Kompas, 3 Pebruari 2000).

“*Hukum Memihak Pinochet*”, Kompas, 8 Pebruari 2002.

“*Surat Dokter Selamatkan Pinochet*”, Kompas.13 Pebruari 2000.

“*In Memorium: TGTPK Tewas Di Tangan Hukum Bangsa Sendiri*”, Kompas, 6 September 2003.